



## PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A. Kartini Telp. (0536) - 3222372 Fax. (0536) - 3221654  
email : disdik\_palangkaraya@yahoo.com  
PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR : 420 / 2213 / IO / P.PAUD -PNF / TPA / IX / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya memberikan Izin Operasional kepada Lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- |                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Registrasi             | : | 52 / IO / P.PAUD-PNF / TPA / IX / 2017   |
| 2. Jenis Layanan                | : | TEMPAT PENITIPAN ANAK ( TPA )  |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara   | : | TPA " JELITA "   |
| 4. Nama Pengelola               | : | Dra. RINCI, M.Pd.  |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Kelurahan Bukit Tunggul<br>Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya |
| 6. Tahun Berdiri                | : | Juni 2005  |
| 7. Telp/Fax                     | : | 08215156320  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **12 September 2020 ( 3 tahun )**
5. Jika ijin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangkaraya  
Pada Tanggal, 12 September 2017.



KEPALA DINAS,

**Drs. H. SAHDIN HASAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640923 199203 1 006.

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth .

1. Walikota Palangkaraya di Palangkaraya (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
3. Camat Jekan Raya di Palangkaraya
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pahandut, Sabangau dan Jekan Raya di Palangkaraya